

Desain Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi

M. Wira Anshori¹, Mirza Sazeta², Galank Pratama³, Fajar Alan Syahrier⁴, Jefri Al Kausar⁵
Universitas Jambi, wiraanshori@unja.ac.id¹, mirza.sazeta@unja.ac.id², galankpratama@unja.ac.id³,
fajarsyahrier@unja.ac.id⁴, jefri.alkausar@unja.ac.id⁵

ABSTRAK

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi menjadi penting karena kawasan ini tidak hanya memiliki nilai arkeologis dan historis, tetapi juga berkembang sebagai ruang kebijakan, pariwisata budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, kajian sebelumnya masih lebih banyak menempatkan Candi Muaro Jambi sebagai objek wisata, sumber pembelajaran, atau destinasi budaya, sementara aspek desain kelembagaan sebagai dasar tata kelola kolaboratif belum banyak dikaji. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana desain kelembagaan membentuk relasi, pembagian kewenangan, sinergi pendanaan, dan koordinasi antaraktor dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jambi dalam membangun tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, lembaga pelestarian, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena fokus kajian diarahkan pada proses, relasi kelembagaan, dan dinamika koordinasi yang membutuhkan pemahaman kontekstual secara mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berperan sebagai regulator, penghubung sinergi anggaran APBN dan APBD, serta pengembang pariwisata budaya melalui Festival Candi Muaro Jambi. Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif, jumlah informan, dan belum adanya pengukuran kuantitatif atas dampak ekonomi maupun efektivitas anggaran. Penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan pendekatan campuran, memperluas informan, dan membandingkan pengelolaan Candi Muaro Jambi dengan kawasan cagar budaya lain.

Kata Kunci: kelembagaan, Candi Muaro Jambi, institusionalisme, pariwisata budaya

ABSTRACT

The management of the Muaro Jambi Temple National Cultural Heritage Area is important because the site not only possesses archaeological and historical value, but has also developed into a policy space, a cultural tourism destination, and a means of strengthening the local economy. However, previous studies have largely positioned Muaro Jambi Temple as a tourist object, a learning resource, or a cultural destination, while the institutional design aspect as the basis of collaborative governance has received limited scholarly attention. The main problem addressed in this study is how institutional design shapes relationships, authority distribution, funding synergy, and inter-actor coordination in the management of the Muaro Jambi Temple National Strategic Area. This study aims to analyze the role of the Jambi Provincial Government in developing collaborative governance among the central government, district government, heritage conservation institutions, local communities, and tourism actors. This research employs a qualitative approach with a case study method because the focus is directed toward processes, institutional relations, and coordination dynamics that require in-depth contextual understanding. Data were collected through observation, interviews, and document studies, and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings show that the Jambi Provincial Government plays a role as a regulator, a connector of funding synergy between the state budget and regional budgets, and a developer of cultural tourism through the Muaro Jambi Temple Festival. This study is limited by its qualitative approach, the number of informants, and the absence of quantitative measurement of economic impacts and budget effectiveness. Future research is recommended to apply a mixed-methods approach, expand the range of informants, and compare the management of Muaro Jambi Temple with other cultural heritage areas.

Keywords: institutional design, Muaro Jambi Temple, institutionalism, cultural tourism

PENDAHULUAN

Pengelolaan kawasan cagar budaya pada masa kini tidak dapat dipahami secara terbatas sebagai upaya perlindungan terhadap peninggalan fisik masa lalu. Kawasan cagar budaya telah menjadi ruang strategis yang mempertemukan berbagai kepentingan, mulai dari pelestarian nilai sejarah, pendidikan, penataan ruang, pengembangan pariwisata, penguatan ekonomi lokal, hingga pembentukan identitas kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan cagar budaya memerlukan desain kelembagaan yang mampu mengatur relasi antaraktor, membagi kewenangan secara proporsional, menyinergikan sumber daya, serta menjamin bahwa agenda pembangunan tetap berpijak pada prinsip pelestarian.

Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi merupakan salah satu contoh penting dari kompleksitas pengelolaan tersebut. Dengan luas sekitar 3.981 *hektare* dan status sebagai Kawasan Strategis Nasional, Candi Muaro Jambi tidak hanya berfungsi sebagai situs arkeologis, tetapi juga sebagai ruang kebijakan yang melibatkan banyak aktor. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, lembaga pelestarian, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata memiliki kepentingan serta peran yang saling berkaitan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan tidak dapat dijalankan secara sektoral oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan rancangan kelembagaan yang jelas, kolaboratif, dan mampu menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal.

Ketertarikan penelitian ini berdasarkan dari posisi strategis Candi Muaro Jambi yang berada pada dua kepentingan utama. Di satu sisi, kawasan ini harus dilestarikan karena memiliki nilai historis, arkeologis, dan kultural yang penting bagi identitas daerah serta nasional. Di sisi lain, kawasan ini juga dikembangkan sebagai destinasi pariwisata budaya yang berpotensi memberi manfaat

ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kedua kepentingan tersebut dapat saling memperkuat apabila didukung oleh tata kelola yang tepat. Namun, tanpa desain kelembagaan yang kuat, pengelolaan kawasan berpotensi menghadapi persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, ketidaksinkronan pendanaan, lemahnya penataan ruang, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, desain kelembagaan menjadi isu utama dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi. Kelembagaan tidak hanya berperan sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme yang menentukan pola kerja aktor, arah pelaksanaan kebijakan, dan distribusi sumber daya. Tantangan pengelolaan kawasan ini tidak hanya berkaitan dengan konservasi fisik arkeologis, tetapi juga menyangkut kemampuan institusi dalam mengintegrasikan masyarakat lokal, ruang budaya, dan agenda pembangunan kawasan. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai ekosistem kebudayaan di KCBN Trowulan yang menekankan pentingnya integrasi unsur sosial dan budaya dalam penguatan identitas kawasan (Fatihah & Basundoro, 2026). Selain itu, studi tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa partisipasi multiaktor dapat meningkatkan efektivitas kebijakan daerah (Firdausi et al., 2023).

Secara historis, kompleks percandian Candi Muaro Jambi pertama kali dilaporkan oleh S.C. Crooke pada tahun 1824 ketika melakukan penelitian untuk kepentingan militer (Dahmiri & Fitriaty, 2023). Berdasarkan temuan aksara Jawa Kuno pada beberapa lempeng, pakar epigrafi Boechari memperkirakan bahwa kawasan ini berkembang sekitar abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Di dalam kawasan tersebut terdapat sejumlah bangunan bercorak Buddha, antara lain Candi Kotomahligai, Kedaton, Gedong

Satu, Gedong Dua, Gumpung, Tinggi, Telago Rajo, Kembar Batu, dan Candi Astano.

Candi Muaro Jambi memiliki nilai historis yang tinggi sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Kesadaran atas pentingnya perlindungan terhadap peninggalan sejarah tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan pelestarian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Selanjutnya, kawasan Candi Muaro Jambi memperoleh penguatan status hukum sebagai cagar budaya nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 259/M/2013. Penetapan ini menjadi dasar penting bagi pengelolaan kawasan secara lebih terarah, terutama dalam menghubungkan kepentingan pelestarian, pengembangan wilayah, dan tata kelola kelembagaan lintas pemerintahan.

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Candi Muaro Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pengunjung
2020	60.600
2021	60.600
2022	60.600
2023	60.600
2024	66.531
Total Pengunjung	308.931

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi diolah Tahun 2025.

Perhatian pemerintah dan penetapan Candi Muaro Jambi sebagai cagar budaya nasional juga berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Data yang ditampilkan pada Tabel 1. menunjukkan perkembangan jumlah pengunjung Candi Muaro Jambi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 hingga 2023, jumlah pengunjung relatif stagnan dengan angka rata-rata 60.600 orang per tahun. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang cukup berarti, yaitu mencapai 66.531 pengunjung. Jika diakumulasikan, jumlah total pengunjung selama lima tahun terakhir mencapai 308.931 orang. Secara

keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa Candi Muaro Jambi tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Apabila tren peningkatan kunjungan ini terus berlanjut, maka Candi Muaro Jambi berpotensi menjadi destinasi unggulan yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun pelestarian budaya.

Seiring perkembangannya, Pemerintah Pusat telah menetapkan proyek-proyek yang masuk pada kategori proyek strategis nasional, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan pembangunan pada bidang infrastruktur, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016) (Annava et al., 2022; Febriansah et al., 2024; Widyastutik et al., 2020). Seperti yang tertulis dalam Pasal 1, Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016). Lebih lanjut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut memfasilitasi sosialisasi sistem zonasi untuk mendukung pengelolaan ruang yang terencana dan partisipatif (Rachman et al., 2025).

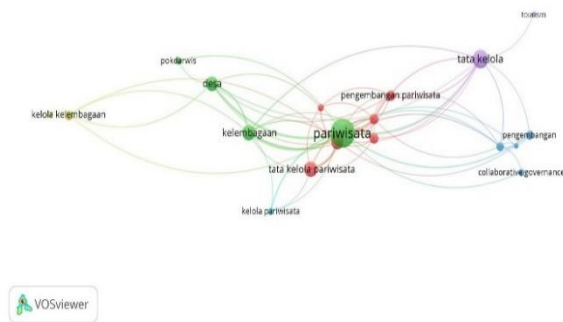
Sementara itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya pembangunan dan pelestarian candi Muaro Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi sebagai entitas eksekutif di tingkat daerah memiliki mandat penting dalam pengelolaan kawasan ini melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pelestarian, serta pemberdayaan komunitas lokal. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk

revitalisasi fisik, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti Museum Candi Muaro Jambi, serta pemugaran struktur candi-candi utama. Total investasi yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun yang berasal dari dana APBN, APBD provinsi, dan pemerintah kabupaten (Tambunan, 2022). Upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong penetapan Candi Muaro Jambi sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan nilai historis kawasan tersebut, melainkan juga sebagai bagian dari strategi pelestarian dan pengembangan budaya yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jambi juga menjadikan Candi Muaro Jambi sebagai bagian integral dari warisan budaya nasional dan agenda pembangunan berbasis nilai-nilai kebudayaan.

Peran Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi. Kawasan Candi Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi merupakan salah satu dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (Fajri et al., 2023). Kompleks percandian Muaro Jambi adalah komplek terluas di Pulau Sumatera dimana luasnya mencapai 3.981 hektar dan merupakan peninggalan dari dua kerajaan besar yaitu kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu Kuno. Adapun jumlah situs berjumlah 126 situs percandian dan pemukiman penduduk. Pengelolaan situs warisan budaya, khususnya Candi Muaro Jambi, menuntut pendekatan yang menyeluruh dan integratif, mencakup dimensi pelestarian budaya, pengelolaan tata ruang, dan pengembangan berkelanjutan. Sebagai kompleks percandian terluas di Asia Tenggara, Candi Muaro Jambi tidak hanya memiliki signifikansi arkeologis dan historis, tetapi juga menyimpan potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata budaya yang berbasis pada kearifan lokal. Penetapan kawasan ini sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Pemerintah Provinsi Jambi berperan aktif dalam mendorong proses penetapan tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis kebudayaan. Hubungan yang terbangun antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi jambi dalam pengelolaan Candi Muaro Jambi mencerminkan suatu hubungan yang positif jika dilihat dari segi kelembagaan dan institusional. Karena, institusionalisme secara khusus mengkaji cara-cara di mana institusi membentuk perilaku sosial dan politik, karena kebijakan, politik, dan perilaku hanya dapat dipahami dalam konteks institusi di mana mereka berlangsung. Sehingga hubungan yang dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi dapat melakukan kolaborasi dalam meningkatkan pembangunan dan pengelolaan Candi Muaro Jambi. Kolaborasi ini bukanlah sekadar hasil dari niat baik para aktor, melainkan didasari oleh sebuah desain kelembagaan yang memang dirancang untuk mendorong kerja sama demi pencapaian tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, hubungan yang dibangun oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi dapat memfasilitasi kolaborasi dalam meningkatkan pengembangan dan pengelolaan Candi Muaro Jambi. Kolaborasi ini bukan hanya hasil dari niat baik para pelaku, tetapi didasarkan pada desain institusional yang secara khusus dirancang untuk mendorong kerja sama guna mencapai tujuan yang lebih besar (Sutan et al., 2024).



Gambar 1. Pemetaan Penelitian Terkini melalui Software VOSViewer

Hasil pemetaan *co-occurrence* melalui VOSviewer dengan *query* “tata kelola” “kelembagaan” “pariwisata” menggunakan data dari Google Scholar terdapat 110 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa kajian pariwisata masih berpusat pada kata kunci “pariwisata” sebagai simpul utama. Kata kunci tersebut memiliki keterhubungan dengan “pengembangan pariwisata”, “tata kelola”, “kelembagaan”, “desa”, dan “*collaborative governance*”. Pola ini menunjukkan bahwa studi pariwisata telah berkembang dari pembahasan daya tarik wisata menuju isu pengembangan destinasi dan tata kelola. Namun, posisi kata kunci “kelembagaan” masih cenderung berada pada jaringan yang berdekatan dengan desa dan pariwisata, sedangkan “*collaborative governance*” lebih dekat dengan tata kelola dan pengembangan. Artinya, kajian yang secara khusus menghubungkan kelembagaan lokal, tata kelola kolaboratif, dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata budaya belum tampak sebagai arus utama. Temuan ini memperlihatkan adanya celah akademik untuk menempatkan kelembagaan bukan hanya sebagai unsur administratif, tetapi sebagai sistem yang menentukan pola relasi, distribusi kewenangan, dan efektivitas kerja sama antaraktor dalam pengelolaan kawasan.

Selain itu, kata kunci “pokdarwis” dan “kelola kelembagaan” tampak berada pada posisi *perifer* dalam peta *co-occurrence*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktor

lokal, mekanisme kelembagaan, dan desain koordinasi dalam pengelolaan pariwisata belum memperoleh perhatian yang kuat dalam literatur. Dengan demikian, *state of the art* penelitian ini terletak pada pergeseran fokus kajian dari Candi Muaro Jambi sebagai objek wisata menuju Candi Muaro Jambi sebagai sistem tata kelola kelembagaan.

Penelitian tentang Candi Muaro Jambi telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. (Putri et al., 2024) mengkaji pengembangan model wisata edukasi ramah anak dengan pendekatan *Research and Development* menggunakan model ADDIE. (Irana et al., 2025) meneliti peningkatan daya tarik Candi Muaro Jambi melalui promosi visual dan fasilitas, serta menyoroti keterkaitan antara pelestarian budaya, pengelolaan fasilitas, promosi wisata, dan kontribusi ekonomi lokal. (Syaputra et al., 2020) membahas pemanfaatan Situs Purbakala Candi Muaro Jambi sebagai objek pembelajaran sejarah lokal di era digital melalui studi literatur. Sementara itu, (Yulianti & Seprina, 2022) meneliti pemanfaatan Situs Candi Muaro Jambi sebagai sumber belajar bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Jambi dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa Candi Muaro Jambi telah dikaji sebagai objek wisata, sumber edukasi, media pembelajaran sejarah, dan bagian dari pengembangan pariwisata budaya. Namun, kajian sebelumnya masih lebih banyak menekankan aspek teknis-operasional, seperti model wisata edukasi, promosi visual, fasilitas, daya tarik kunjungan, dan pemanfaatan situs sebagai sumber belajar. Literatur yang ada belum secara khusus membahas pengaturan kelembagaan sebagai fondasi tata kelola Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari Candi Muaro Jambi sebagai objek wisata menuju Candi Muaro Jambi sebagai sistem tata kelola. Dengan menggunakan pendekatan institusionalisme, penelitian ini menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jambi sebagai

penghubung antara kebijakan nasional, kepentingan pemerintah daerah, lembaga pelestarian, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata. Penelitian ini penting karena mengisi kekosongan kajian tentang desain kelembagaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan cagar budaya yang juga berfungsi sebagai destinasi pariwisata budaya.

Masih terdapat ruang kajian yang belum banyak disentuh dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi, yaitu aspek kelembagaan sebagai fondasi tata kelola kawasan. Candi Muaro Jambi tidak hanya berfungsi sebagai situs cagar budaya, tetapi juga sebagai ruang pembangunan daerah, pengembangan pariwisata budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Karena itu, pengelolaannya melibatkan banyak aktor, seperti pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, lembaga pelestarian, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata.

Permasalahan utama pengelolaan Candi Muaro Jambi tidak hanya terletak pada pelestarian fisik candi, tetapi juga pada pengaturan relasi antarpemerintah, pembagian kewenangan, sinergi pendanaan, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat kawasan. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan lokal. Posisi tersebut penting karena pemerintah provinsi berperan dalam fungsi regulasi, koordinasi anggaran, serta pengembangan pariwisata budaya secara terpadu.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari Candi Muaro Jambi sebagai objek wisata menjadi Candi Muaro Jambi sebagai sistem tata kelola. Dengan pendekatan institusionalisme, penelitian ini menganalisis bagaimana aturan formal, pembagian kewenangan, kepentingan aktor, insentif kebijakan, dan norma kerja sama membentuk tata kelola kolaboratif. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah bagaimana desain kelembagaan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi membentuk tata kelola kolaboratif

antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dan aktor lokal. Fokus kajian diarahkan pada desain tata kelola kolaboratif, peran Pemerintah Provinsi Jambi sebagai regulator, sinergi pendanaan APBN dan APBD, serta pengembangan pariwisata budaya seperti Festival Candi Muaro Jambi sebagai wujud kerja sama kelembagaan.

KAJIAN PUSTAKA

Pendekatan Institusionalisme

Penelitian ini menempatkan desain kelembagaan sebagai aspek penting dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi. Pengelolaan kawasan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan konservasi fisik candi, pengembangan pariwisata, atau penyediaan fasilitas kunjungan. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana koordinasi lintas aktor dijalankan, serta bagaimana akuntabilitas dibangun di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelestarian, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata. Dalam kerangka institusionalisme, kelembagaan dipahami sebagai seperangkat aturan, norma, prosedur, dan pola hubungan yang membentuk tindakan aktor dalam arena kebijakan. (North dalam Kusuma & Fridayani, 2022) menjelaskan institusi sebagai aturan main yang membatasi sekaligus mengarahkan perilaku aktor. Pandangan ini relevan karena pengelolaan Candi Muaro Jambi tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada praktik koordinasi, pola komunikasi antarlembaga, dan kebiasaan birokrasi yang berkembang dalam proses pengelolaan kawasan. Dalam konteks ini, desain kelembagaan dapat dipahami sebagai kumpulan aturan, norma, dan strategi bersama yang mendukung operasional, pemeliharaan, dan keberlanjutan suatu sistem infrastruktur atau kawasan (Garcia et al., 2026; Susanti et al., 2025).

Desain kelembagaan dalam konteks Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi mencakup struktur, fungsi, kewenangan, mekanisme koordinasi, dan

sistem pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut diperlukan agar tujuan pelestarian budaya, pemanfaatan pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat berjalan secara seimbang. Kawasan ini memiliki karakter lintas sektor karena melibatkan kepentingan pelestarian cagar budaya, pembangunan daerah, pengembangan pariwisata, dan partisipasi masyarakat. Karena itu, tata kelola kawasan tidak dapat dijalankan oleh satu aktor saja. Perspektif *governance* menekankan pentingnya jaringan aktor, koordinasi, dan ketergantungan sumber daya dalam pengelolaan kebijakan publik. Kelemahan tata kelola sering muncul ketika mekanisme koordinasi tidak jelas, sehingga program pelestarian, pembangunan infrastruktur, promosi pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat berjalan sendiri-sendiri. *Resource dependence* merupakan tema yang paling sering muncul dalam kajian *network governance* dan *collaborative governance*, di mana kerja sama antarorganisasi muncul sebagai konsekuensi dari ketergantungan sumber daya ketika aktor-aktor menghadapi persoalan kompleks yang memerlukan pertukaran sumber daya untuk mencapai tujuan bersama (Wang & Ran, 2023).

Institusionalisme historis juga penting untuk menjelaskan bahwa kondisi kelembagaan saat ini tidak dapat dilepaskan dari keputusan dan praktik masa lalu. Konsep *path dependency* menunjukkan bahwa kebijakan sering mengikuti jalur lama yang sulit diubah, terutama ketika pola kewenangan, kebiasaan koordinasi, dan cara kerja birokrasi sudah terbentuk dalam waktu panjang. (Mahoney & Thelen dalam Frühling & Frey, 2025) menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan jarang terjadi secara radikal, melainkan melalui proses bertahap seperti *layering* (penambahan aturan baru di atas struktur lama) yang dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan antaraktor dan ambiguitas interpretasi aturan yang berlaku. Dalam konteks Candi Muaro Jambi, pola sektoral dalam pengelolaan kawasan dapat menghambat perubahan kelembagaan apabila tidak diikuti dengan desain

koordinasi yang lebih adaptif. *Policy feedback* juga menjelaskan bahwa kebijakan yang sudah berjalan akan membentuk kapasitas, kepentingan, dan strategi aktor pada masa berikutnya. Oleh sebab itu, desain kelembagaan perlu disusun agar mampu membaca pengalaman kebijakan masa lalu, memperbaiki hambatan koordinasi, dan membuka ruang pembaruan tata kelola kawasan.

Dalam pengelolaan Candi Muaro Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Peran ini dapat dipahami sebagai *strategic intermediary* karena provinsi berada di antara kewenangan pemerintah pusat, kedekatan administratif pemerintah kabupaten, dan kepentingan masyarakat lokal. Tata kelola budaya di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian sangat bergantung pada peran kelembagaan, keterlibatan komunitas, dan kerja sama lintas pihak yang terkoordinasi dengan baik (Saputra, 2024). Pemerintah provinsi dapat berperan dalam menyelaraskan program lintas sektor, menginisiasi forum koordinasi, memperjelas pembagian tugas, dan memastikan agar agenda pelestarian tidak terpisah dari pembangunan daerah.

Desain kelembagaan yang efektif perlu memuat mekanisme koordinasi lintas aktor secara jelas, yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, lembaga pelestarian cagar budaya, komunitas lokal, dan pelaku pariwisata. Institutional design dalam *collaborative governance* perlu didukung oleh protokol, aturan, kebijakan, dan prosedur yang jelas agar keterlibatan lintas-sektor dapat berjalan secara bermakna (Agbodzakey, 2024). Secara empiris, perubahan kelembagaan pengelolaan cagar budaya di Indonesia tercermin dari penggabungan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) melalui Permendikbudristek No. 33 Tahun 2022, serta penguatan basis regulasi melalui PP

No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lubis et al., 2024) yang menegaskan perlunya kejelasan kewenangan dan sistem pelaporan dalam pengelolaan kawasan cagar budaya nasional.

Konsep *institutional layering* memberikan pemahaman bahwa perubahan kelembagaan tidak selalu terjadi secara tiba-tiba, tetapi dapat berlangsung melalui penambahan aturan, peran, atau mekanisme baru di atas struktur yang sudah ada (Frühling & Frey, 2025). Dalam konteks Candi Muaro Jambi, pendekatan ini relevan karena pengelolaan kawasan harus menyesuaikan status sebagai Kawasan Strategis Nasional, agenda pelestarian cagar budaya, program pariwisata, serta kebutuhan pembangunan daerah. Penerbitan PP No. 1 Tahun 2022 tentang registrasi warisan budaya nasional menunjukkan bagaimana pemerintah membuka partisipasi lebih luas bagi masyarakat dalam pengakuan dan pelestarian aset warisan, sebagai bentuk penambahan mekanisme kelembagaan di atas struktur regulasi sebelumnya (Qimiyatussa'adah & Sharma, 2023).

Dengan demikian, desain kelembagaan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi perlu diarahkan pada beberapa aspek utama. Pertama, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah harus dibuat lebih jelas. Kedua, mekanisme koordinasi lintas aktor perlu disusun secara transparan dan berkelanjutan. Ketiga, sistem akuntabilitas harus mampu mengevaluasi dampak kebijakan terhadap pelestarian budaya, pariwisata, dan masyarakat lokal. Keempat, pemanfaatan kawasan untuk pariwisata harus tetap berjalan dalam kerangka pelestarian warisan budaya. Kelima, Pemerintah Provinsi Jambi perlu diperkuat sebagai *strategic intermediary* yang menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan lokal. Melalui desain kelembagaan yang terstruktur, pengelolaan Candi Muaro Jambi dapat lebih terarah, tidak terfragmentasi, dan mampu memberi manfaat sosial, ekonomi, serta budaya tanpa

mengabaikan perlindungan terhadap nilai warisan budaya kawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, untuk memahami secara mendalam dinamika kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan Candi Muaro Jambi sebagai Kawasan Strategis Nasional. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah proses, relasi antaraktor, pembagian kewenangan, dan pola koordinasi kelembagaan bukan pengukuran hubungan antarvariabel (Assyakurrohim et al., 2022).

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jambi pada Agustus–Oktober 2025, mencakup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan DPRD Provinsi Jambi, serta kawasan Candi Muaro Jambi. Objek penelitian adalah desain kelembagaan pengelolaan kawasan seperti struktur, pembagian fungsi dan kewenangan, pola koordinasi antaraktor, dukungan kebijakan, dan hambatan implementasi.

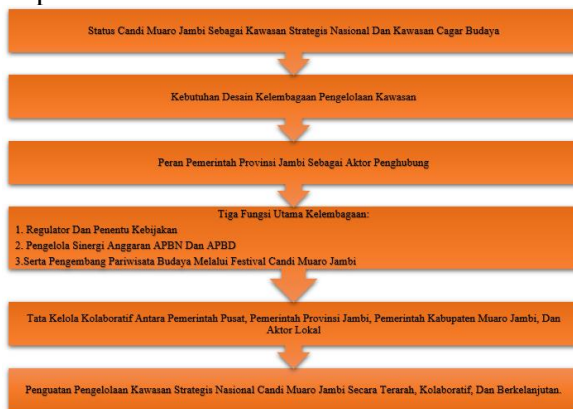
Wawancara kepada informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, terdiri atas perwakilan tiga dinas terkait (3 orang), DPRD (2 orang), tokoh budaya (2 orang), dan masyarakat lokal (5 orang), dipilih melalui *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Zuhdi et al., 2024). Narasumber kunci adalah pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, dan anggota DPRD bidang kebudayaan/pembangunan daerah.

Wawancara terhadap informan tersebut dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait pada desain tata kelola kolaboratif, serta peran Pemerintah Provinsi Jambi sebagai regulator, sinergi pendanaan APBN dan APBD, serta pengembangan pariwisata budaya.

Data dikumpulkan melalui observasi (pola pemanfaatan ruang, aktivitas pelestarian, sarana pendukung kawasan), wawancara (peran aktor, kewenangan, koordinasi, hambatan, dukungan kebijakan), dan studi dokumentasi (RPJMD Provinsi Jambi, regulasi Kawasan Strategis Nasional

dan cagar budaya, dokumen perencanaan daerah, penelitian terdahulu, dan pemberitaan media). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan/verifikasi kesimpulan), disajikan dalam bentuk narasi tematik, matriks aktor, dan diagram alur koordinasi (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking (Husnullail & Jailani, 2024).

Kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan status Candi Muaro Jambi sebagai kawasan cagar budaya dan Kawasan Strategis Nasional sebagai titik tolak analisis. Pemerintah Provinsi Jambi diposisikan sebagai aktor penghubung dalam tiga fungsi: regulator/penentu kebijakan, pengelola sinergi anggaran APBN dan APBD, dan pengembang pariwisata budaya melalui Festival Candi Muaro Jambi. Ketiga fungsi ini menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana regulasi, pendanaan, dan koordinasi membentuk model tata kelola kolaboratif kawasan bukan pada aspek pelestarian fisik atau pariwisata secara terpisah.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan Candi Muaro Jambi, analisis difokuskan pada peran Pemerintah Provinsi Jambi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Pendekatan institusionalisme digunakan untuk menjelaskan bagaimana regulasi, pembagian

kewenangan, dan kepentingan antaraktor membentuk pola kerja sama dalam pelestarian serta pengembangan kawasan.



Gambar 3. Model Tata Kelola Kolaboratif
Sumber: (Diolah Berdasarkan Hasil Penelitian, 2025)

Gambar 3 menunjukkan hubungan tiga tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat berperan menetapkan regulasi nasional, menyediakan pendanaan melalui APBN, dan melaksanakan pekerjaan teknis pelestarian. Pemerintah Provinsi Jambi menjalankan fungsi koordinasi dengan menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks daerah, menyelaraskan sumber anggaran, serta mencegah tumpang tindih program. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menjadi pelaksana yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya dalam penataan kawasan, penyediaan fasilitas lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di tingkat provinsi, seperti halnya Provinsi Jambi dalam gambar, perannya lebih kepada fungsi koordinasi. Provinsi bertindak sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memastikan regulasi yang turun dari pusat bisa disesuaikan dengan konteks daerah, serta menjadi simpul dalam menyinergikan berbagai sumber anggaran baik dari pusat maupun daerah. Dengan fungsi ini, provinsi berperan mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan sekaligus memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah.

Temuan mengenai peran ganda Pemerintah Provinsi Jambi ini memberikan ilustrasi empiris yang kuat bagi konsep *Path Dependency* dalam Institusionalisme Historis. Alih-alih merombak total struktur pengelolaan pasca-otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Jambi justru melakukan adaptasi institusional melalui mekanisme

konversi kelembagaan (*institutional conversion*). Dalam mekanisme ini, aktor lokal secara strategis mengarahkan regulasi lama seperti kewenangan tata ruang untuk melayani agenda baru yakni pariwisata global dan nominasi UNESCO. Hal ini membuktikan bahwa perubahan kebijakan di Candi Muaro Jambi tidak bersifat revolusioner, melainkan sebuah proses evolutif di mana sumber daya yang ada diorientasikan tanpa mengonfrontasi hierarki nasional.

Sementara itu, pemerintah kabupaten menempati posisi yang sangat strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Pada level inilah kebijakan benar-benar diimplementasikan dan manfaat pembangunan bisa dirasakan secara nyata. Kabupaten menjadi motor dalam pemberdayaan masyarakat, memastikan bahwa program-program yang telah dirancang tidak berhenti hanya pada tataran regulasi, tetapi hadir dalam bentuk aksi nyata di lapangan.

Dengan demikian, model tata kelola kolaboratif ini menekankan pentingnya sinergi, bukan hanya sekadar pembagian kewenangan. Kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten diperlukan agar kebijakan yang dibuat mampu berjalan secara efektif, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti yang ditegaskan (Berliandaldo et al., 2021) didalam kolaborasi lintas aktor dan level pemerintahan merupakan kunci untuk menciptakan tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan. Model serupa juga terlihat dalam penelitian kolaborasi multi-aktor di Geo Park Belitong, yang memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta (Pujiyono, 2022).

Berdasarkan penelusuran dokumen dan observasi di lapangan, tata kelola Kawasan Strategis Nasional (KSN) Candi Muaro Jambi digerakkan oleh struktur hukum formal yang mengikat tiga level pemerintahan. Penetapan status cagar budaya melalui SK Mendikbud No. 259/M/2013

yang memposisikan kawasan ini sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional, penerbitan Perda Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2013 yang kemudian diperbarui melalui Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi, serta sinergi pengaturan ruang di lapangan diatur secara linier melalui Perda Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi 2023-2044 dan Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 1 Tahun 2025 tentang RTRW Kabupaten 2025-2045.

Pembahasan akan dibagi ke dalam tiga aspek utama. Pertama, akan diuraikan peran pemerintah provinsi sebagai regulator dan penentu kebijakan yang menciptakan kerangka hukum formal bagi pelestarian. Kedua, akan dianalisis perannya dalam pengelolaan anggaran, di mana sinergi antara APBN dan APBD menjadi kunci keberhasilan. Ketiga, akan dibahas perannya dalam pengembangan pariwisata, yang akan diilustrasikan melalui studi kasus penyelenggaraan Festival Candi Muaro Jambi sebagai manifestasi nyata dari kolaborasi. Melalui pembedahan ketiga peran ini, akan terlihat secara utuh bagaimana sinergi kelembagaan bekerja dalam praktik untuk mengelola Kawasan Candi Muaro Jambi secara efektif dan berkelanjutan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jambi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kelembagaan yang mengatur pembagian kewenangan, pola interaksi, dan tanggung jawab antaraktor dalam pengelolaan Candi Muaro Jambi. Dalam perspektif institusionalisme historis, keputusan dan regulasi yang dibentuk pada masa sebelumnya akan menciptakan jalur kelembagaan yang memengaruhi pilihan serta tindakan aktor pada periode berikutnya (Kusumoningtyas et al., 2025). Pembaruan regulasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 menunjukkan adanya kemampuan institusi daerah menyesuaikan aturan dengan perkembangan kebutuhan

pelestarian, tata ruang, pariwisata, dan partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan (Berliandaldo et al., 2021), yang menjelaskan bahwa tata kelola kawasan berkelanjutan memerlukan aturan yang jelas serta koordinasi lintas aktor dan tingkat pemerintahan. Hasil tersebut juga mendukung penelitian (Pujiyono, 2022), yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan warisan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, makna utama temuan ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berperan sebagai perantara kelembagaan yang menerjemahkan kebijakan nasional menjadi aturan operasional yang dapat diterapkan pada tingkat lokal.

Regulator dan Penentu Kebijakan

Kolaborasi dalam kebijakan dan perencanaan untuk pelestarian Kawasan Candi Muaro Jambi mencakup beberapa aspek penting yang meliputi penetapan status, penyusunan rencana induk, dan pengusulan untuk pengakuan internasional dalam bentuk pendaftaran UNESCO. Hal ini mencerminkan keterkaitan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Dengan memfokuskan perhatian pada penetapan status cagar budaya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan Kawasan Candi Muaro Jambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan SK Mendikbud No. 259/M/2013. Penetapan ini bukan hanya berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat semua tingkat pemerintahan, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk membangun kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya.

Kebijakan ini memberikan ruang bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk berkolaborasi dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan. Rencana tersebut mencakup aspek strategis yang

mendalam, termasuk zonasi kawasan dan rencana pemugaran serta pengembangan pariwisata. Keselarasan visi antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses perencanaan. Sehingga dalam rangka mendukung upaya pelestarian, anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga ikut berpartisipasi. Masyarakat lokal yang mengetahui nilai historis dan budaya Candi Muaro Jambi dapat berfungsi sebagai penggerak dalam upaya melestarikan warisan ini. Dukungan masyarakat dalam hal ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kebijakan yang dirumuskan. Seiring dengan itu, pengusulan Candi Muaro Jambi sebagai situs warisan dunia UNESCO oleh Pemerintah Provinsi Jambi menjadi langkah konkrit.

Hubungan yang terbangun antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi dalam pengelolaan Candi Muaro Jambi mencerminkan suatu hubungan yang positif jika dilihat dari segi kelembagaan dan institusional. Karena, institusionalisme secara khusus mengkaji cara-cara di mana institusi membentuk perilaku sosial dan politik, karena kebijakan, politik, dan perilaku hanya dapat dipahami dalam konteks institusi di mana berlangsung. Sehingga hubungan yang dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi dapat melakukan kolaborasi dalam meningkatkan pembangunan dan pengelolaan Candi Muaro Jambi. Kolaborasi ini bukanlah sekadar hasil dari niat baik para aktor, melainkan didasari oleh sebuah desain kelembagaan yang memang dirancang untuk mendorong kerja sama demi pencapaian tujuan yang lebih besar.

Pemerintah Provinsi Jambi memainkan peran yang signifikan sebagai regulator dalam pengelolaan Candi Muaro Jambi. Peran ini dapat kita lihat melalui pembentukan kebijakan, penyusunan aturan, serta pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Candi Muaro Jambi. Dalam perspektif institusionalisme, regulasi yang

dilahirkan oleh pemerintah daerah bukan sekadar instrumen administratif, melainkan sebuah mekanisme kelembagaan yang mengatur pola interaksi aktor-aktor sosial, mulai dari masyarakat lokal, pelaku wisata, hingga institusi negara. Dengan demikian, institusi formal memiliki fungsi penting sebagai *rule-maker* sekaligus *rule-enforcer* dalam menjaga keberlanjutan cagar budaya. Kehadiran regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi menjadi bukti konkret dari fungsi regulator ini. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi merupakan tonggak penting dalam upaya pelestarian kebudayaan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai cagar budaya dan percandian Muaro Jambi.

Peraturan daerah tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pelestarian sekaligus menyediakan pendanaan melalui APBD. Selanjutnya, regulasi ini diperbarui dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi, yang menyempurnakan beberapa aspek, seperti ruang lingkup pelestarian, peran serta masyarakat, mekanisme pelaksanaan, hingga ketentuan sanksi terhadap pelanggaran. Perubahan regulasi ini memperlihatkan adanya dinamika kelembagaan yang berusaha menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan sosial, budaya, dan hukum yang lebih mutakhir.

Selain itu Pemerintah Provinsi juga mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2044 dan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025-2045. Kebijakan ini mengatur penataan pedagang, pembangunan infrastruktur pendukung lokal, dan pengendalian izin mendirikan bangunan di sekitar kawasan cagar budaya. Ketegasan regulasi spasial ini krusial untuk

mengantisipasi hambatan klasik di kawasan *heritage*, di mana lemahnya penataan ruang sering kali berimplikasi pada minimnya fasilitas publik, tidak terpadunya papan informasi (*signage*), serta belum maksimalnya integrasi transportasi wisata (Muhamad et al., 2026). Melalui payung hukum Perda RTRW lintas level pemerintahan ini, aspek integrasi fisik di KSN Candi Muaro Jambi dapat diantisipasi secara terstruktur.



Gambar 4. Papan Informasi yang Dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan
Sumber: (Diolah Berdasarkan Hasil Penelitian, 2025)

Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengeluarkan kebijakan tentang pelestarian dan pengembangan budaya melayu Jambi yang didalamnya memuat peraturan mengenai cagar budaya Candi Muaro Jambi, menunjukkan bahwa pemerintah sebagai sebuah institusi negara telah menjalankan fungsi atas pengelolaan sumber daya yang ada pada daerahnya. Hal ini dapat kita lihat dengan pendekatan institusionalisme, yang dimana, institusionalisme menempatkan aspek kualitas kelembagaan sosial politik sebuah daerah sebagai penentu keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut jika dianalisis dengan pendekatan institusionalisme maka hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku kolektif sesuai dengan norma pelestarian budaya. Regulasi

tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga menciptakan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan pemanfaatan kawasan percandian. Dalam praktiknya, regulasi tersebut menuntut adanya koordinasi dengan lembaga lain, seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa institusi daerah tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja dalam jejaring kelembagaan yang lebih luas, sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional.

Dengan demikian, peran regulator yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui regulasi daerah mencerminkan logika institusional. Regulasi tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga instrumen politik yang mengatur distribusi akses dan kontrol atas sumber daya budaya. Melalui perangkat hukum formal ini, Candi Muaro Jambi tidak hanya dijaga dari ancaman kerusakan fisik, tetapi juga diposisikan sebagai aset budaya yang dikelola secara terencana untuk kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Peran dalam Pengelolaan Anggaran

Tata kelola kawasan cagar budaya merupakan sebuah tugas rumit yang menuntut sinergi dari berbagai pihak, khususnya dalam hal pendanaan untuk menjalankan proyek revitalisasi dan konservasi. Dalam konteks tersebut, kolaborasi pendanaan memegang peranan sebagai motor penggerak utama keberhasilan pengelolaan. Salah satu sumber dana esensial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat memegang peran vital dalam menyalurkan alokasi signifikan untuk proyek berskala besar, seperti pemugaran candi, pembangunan museum berstandar internasional, serta pembebasan lahan untuk kepentingan riset. Oleh karena itu, efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan dana APBN menjadi faktor penentu tercapainya tujuan pelestarian.

Pada level daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

memiliki fungsi krusial untuk melengkapi alokasi dana dari APBN. Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, misalnya, tidak hanya menyokong proyek-proyek utama, tetapi juga memfokuskan anggaran pada operasional harian dan penyediaan infrastruktur pendukung. Langkah ini berkontribusi pada penciptaan ekosistem yang kondusif bagi pariwisata dan partisipasi masyarakat lokal. Adanya strategi yang terpadu, di mana APBD menunjang APBN, menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak dari setiap investasi yang ditanamkan dalam upaya konservasi.

Pendekatan institusional turut memegang peranan esensial dalam memahami dinamika kolaborasi pendanaan ini. Perspektif ini mengkaji bagaimana struktur, kebijakan, dan perilaku kelembagaan memengaruhi cara dana dikelola dan dialokasikan. Konsep isomorfisme institusional menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan yang dirancang pemerintah acap kali dipengaruhi oleh praktik dan norma yang telah mapan di institusi lain. Artinya, sinergi antarlembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, idealnya senantiasa merujuk pada praktik terbaik dan pengalaman institusi lain demi mencapai hasil yang optimal.

Dengan memadukan berbagai sumber pendanaan mulai dari APBN hingga APBD serta mengoptimalkan sinkronisasi antarlembaga, pemerintah dapat membangun sebuah sistem pendanaan yang terpadu dan efektif. Melalui cara ini, tata kelola kawasan cagar budaya tidak lagi hanya bergantung pada satu sumber anggaran, melainkan ditopang oleh kolaborasi holistik dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap pelestarian nilai budaya bangsa.

Dalam implementasinya, penggunaan anggaran dari pemerintah pusat difokuskan pada pemugaran candi, pembangunan museum berstandar internasional, dan pembebasan lahan untuk riset. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V Jambi, selaku unit teknis pemerintah pusat di

daerah, menjadi garda terdepan dalam kegiatan ekskavasi, pemugaran, dan penelitian arkeologis, seraya bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jambi beserta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyempurnakan pendanaan pusat melalui APBD. Alokasi dana daerah ini umumnya diarahkan untuk operasional harian, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas umum, serta penyelenggaraan program promosi dan acara daerah.

Selain infrastruktur, anggaran tersebut juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama, khususnya melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Berbagai kegiatan seperti kerajinan tangan, kuliner khas Jambi, dan *homestay* berbasis komunitas terus didorong agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan situs bersejarah ini.

Bukti keberhasilan pembangunan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 dapat diamati dari transformasi infrastruktur pendukung dan tata kelola kawasan. Sebagai perbandingan, jika pada tahun 2019 masih banyak ditemukan warung dadakan milik warga, pada tahun ini area tersebut telah ditata dan direlokasi ke sebuah sentra khusus penjualan makanan serta minuman. Komitmen ini diperkuat di level yang lebih teknis dan operasional melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025-2045.

Peraturan yang baru saja disahkan ini memberikan detail zonasi yang lebih rinci, menjadi dasar hukum langsung bagi tindakan seperti penataan pedagang, pembangunan infrastruktur pendukung lokal, dan pengendalian izin mendirikan bangunan di sekitar kawasan cagar budaya. Kehadiran kedua Peraturan Daerah RTRW ini menunjukkan bahwa pelestarian Candi Muaro Jambi bukan lagi sekadar program sektoral bidang kebudayaan, melainkan telah

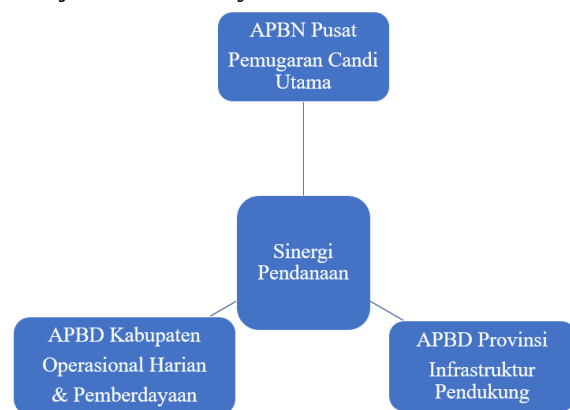
terintegrasi penuh ke dalam visi pembangunan jangka panjang wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.



Gambar 5. Area Pemusatan Tempat Makanan dan Minum

Sumber: (Diolah Berdasarkan Hasil Penelitian, 2025)

Penjelasan di atas menandakan bahwa kolaborasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah di Candi Muaro Jambi menunjukkan perkembangan positif, yang diperkuat oleh agenda bersama untuk mendaftarkan kawasan ini sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Komitmen tersebut tercermin dari sinergi penggunaan APBN dan APBD untuk melestarikan warisan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 6. Sinergi Pendanaan Pengelolaan Candi Muaro Jambi

Sumber: (Diolah oleh Peneliti, 2025)

Realisasi dari sinergi anggaran dan kelembagaan ini terlihat jelas pada tata kelola kawasan. Relokasi pedagang dari warung-warung liar ke sentra penjualan yang lebih tertata bukan hanya persoalan estetika, melainkan sebuah langkah konkret untuk memenuhi standar pengelolaan yang

disyaratkan oleh UNESCO. Hal ini membuktikan bahwa anggaran telah diimplementasikan sesuai fungsinya untuk mendukung pelestarian dan pengembangan Kawasan Candi Muaro Jambi.

Jika ditinjau dari sudut pandang institusionalisme, seluruh kegiatan pelestarian di Candi Muaro Jambi merupakan manifestasi dari interaksi antar-institusi yang telah mapan. Pemerintah Provinsi Jambi tidak bergerak sendiri, tetapi bersinergi dengan BPK Wilayah V sebagai representasi pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Kolaborasi ini didasarkan pada pembagian peran yang spesifik: BPK berfokus pada aspek teknis-arkeologis seperti studi kelayakan dan restorasi candi, sementara Pemerintah Provinsi berkonsentrasi pada pengelolaan kawasan penyangga serta aspek pengembangan, termasuk program penghijauan dan pemberdayaan masyarakat. Analisis ini menggarisbawahi bahwa kegiatan konservasi tidak dapat dipisahkan dari dimensi politik.

Sebagai aktor institusional, Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan kewenangannya untuk menetapkan prioritas kebijakan dan mendistribusikan sumber daya. Keputusan terkait alokasi dana, area pengembangan prioritas, dan model keterlibatan masyarakat ditentukan melalui mekanisme kelembagaan yang ada. Dengan demikian, konservasi bukanlah sekadar persoalan teknis penyelamatan artefak, melainkan sebuah praktik politik yang meregulasi hubungan antar-aktor dalam sistem sosial budaya di kawasan tersebut. Peran Pemerintah Provinsi Jambi dalam konservasi Candi Muaro Jambi adalah sebagai mitra strategis sekaligus pengelola ekosistem kawasan. Pemerintah provinsi bekerja dalam sebuah tatanan yang dibentuk oleh regulasi formal, kolaborasi antarlembaga, dan partisipasi publik untuk memastikan warisan budaya ini tidak hanya lestari secara fisik, tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi kepentingan publik yang lebih luas.

Landasan utama dari kolaborasi ini adalah institusi formal yang kokoh dan berlaku sebagai "aturan main". Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadi payung hukum utama yang mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan, yang mendorong mereka untuk berinteraksi dalam kerangka yang terstruktur. Mandat ini lantas diwujudkan melalui peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2023, yang memberi legitimasi untuk penataan ruang serta alokasi APBD. Namun, kerangka hukum saja tidak cukup; pendorong utama yang mengakselerasi kolaborasi ini adalah kehadiran struktur insentif yang kuat, sebuah konsep kunci dalam institusionalisme pilihan rasional.

Temuan mengenai sinergi APBN, APBD Provinsi Jambi, dan APBD Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa kolaborasi pendanaan tidak sekadar berbentuk penggabungan sumber anggaran, tetapi mencerminkan pembagian fungsi kelembagaan yang saling melengkapi. Pemerintah pusat berfokus pada pekerjaan teknis-arkeologis dan pembangunan berskala besar, sedangkan pemerintah daerah mendukung infrastruktur kawasan, operasional, promosi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif institusionalisme pilihan rasional, kerja sama tersebut terbentuk karena masing-masing aktor memperoleh manfaat dari pembagian peran yang telah disepakati. Pemerintah pusat dapat memenuhi target pelestarian warisan budaya nasional, sedangkan pemerintah daerah memperoleh manfaat berupa peningkatan kualitas kawasan, aktivitas pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Temuan ini memperkuat pendapat (Sutan et al., 2024) bahwa kolaborasi antarlembaga tidak hanya bergantung pada niat baik para aktor, tetapi memerlukan desain kelembagaan dan insentif yang mendorong kerja sama. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Pujiyono,

2022), yang menemukan bahwa pengelolaan destinasi secara berkelanjutan membutuhkan sinergi sumber daya dari pemerintah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, arti temuan ini adalah bahwa sinergi anggaran telah menjadi instrumen kelembagaan untuk membagi tanggung jawab sekaligus mengurangi ketergantungan pengelolaan Candi Muaro Jambi pada satu tingkat pemerintahan.

Peran dalam Pengembangan Pariwisata dalam Perspektif Institusionalisme

Setelah menguraikan kerangka regulasi dan mekanisme pendanaan yang menjadi fondasi tata kelola Kawasan Candi Muaro Jambi, analisis selanjutnya berfokus pada manifestasi paling nyata dari kolaborasi tersebut: Festival Candi Muaro Jambi. Acara ini bukanlah sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan puncak dari implementasi kebijakan dan sinergi kelembagaan yang telah dibahas sebelumnya. Festival ini berfungsi sebagai sebuah panggung publik di mana keberhasilan interaksi antar-institusi dapat diamati dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.

Jika regulasi adalah cetak biru dan pendanaan adalah bahan bakarnya, maka festival adalah mesin yang mengubah potensi tersebut menjadi energi sosial, budaya, dan ekonomi. Keberhasilan penyelenggaraannya sangat bergantung pada sebuah orkestrasi kolaborasi yang kompleks, di mana setiap institusi memainkan peran spesifik yang saling melengkapi. Di level daerah, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bertindak sebagai penjaga otentisitas dan penjamin keterlibatan komunal. Mereka bertanggung jawab atas kurasi konten yang berakar pada tradisi seni dan budaya Jambi serta mobilisasi masyarakat lokal.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dari pemerintah pusat berperan sebagai penguat strategis (*strategic amplifier*), yang mentransformasi acara ini menjadi *event* (acara) berstandar nasional melalui dukungan promosi, pendanaan, dan kurasi profesional,

seperti dengan memasukkannya ke dalam kalender Kharisma *Event* Nusantara (KEN). Festival ini menjadi laboratorium yang kaya untuk mengamati berbagai cabang teori institusionalisme dalam praktik. Melalui analisis institusionalisme pilihan rasional, partisipasi aktif dari setiap lembaga dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan strategis untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Bagi pemerintah daerah, insentifnya sangat jelas: festival mendatangkan pemasukan ekonomi langsung bagi masyarakat melalui pariwisata, penjualan produk kreatif, dan jasa akomodasi, sekaligus menjadi modal politik yang berharga bagi para pemimpin daerah untuk menunjukkan kinerja yang efektif.



Gambar 7. Pelaksanaan Festival di Candi Muaro Jambi

Sumber: (antarafoto.com, 2024)

Bagi Kemenparekraf, festival ini membantu pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) nasional terkait jumlah pergerakan wisatawan nusantara dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Dalam skenario ini, festival menciptakan sebuah kondisi "saling menguntungkan" (*win-win situation*) di mana pengejaran kepentingan individual setiap institusi justru menghasilkan keluaran kolektif yang optimal. Namun, analisis ini menjadi lebih dalam ketika melibatkan pendekatan institusionalisme sosiologis, yang melampaui kalkulasi untung-rugi. Festival ini juga didorong oleh adanya norma, nilai, dan pemahaman bersama.

Penyelenggaraan acara di situs cagar budaya memperkuat norma kolektif mengenai pentingnya pelestarian warisan. Ini adalah tindakan yang dianggap "pantas" (*appropriate*) dan selaras dengan identitas

masyarakat Jambi, khususnya budaya Melayu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah. Festival menjadi sebuah ritual modern yang merayakan dan mereproduksi identitas kolektif, membangun kohesi sosial, dan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap situs Muaro Jambi. Adanya pemahaman budaya bersama ini memberikan pemerintah legitimasi sosial yang kuat untuk mengalokasikan anggaran publik pada kegiatan yang mungkin tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, tetapi sangat bernilai secara simbolis dan kultural.

Dampak yang dihasilkan festival pun melampaui kemeriahan acara itu sendiri dan menciptakan efek domino bagi keseluruhan proyek revitalisasi. Secara ekonomi, ia menjadi motor penggerak bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), para pengrajin, serta penyedia jasa perhotelan, sekaligus mendiversifikasi perekonomian lokal. Secara sosial, festival ini berhasil memupuk kebanggaan dan rasa memiliki komunitas terhadap warisan mereka. Ketika masyarakat merasakan manfaat langsung, baik secara ekonomi maupun budaya, mereka cenderung menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya konservasi jangka panjang. Secara politik, keberhasilan festival menjadi simbol nyata dari tata kelola pemerintahan yang efektif, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang terlibat. Guna memperluas dampak positif ini di masa mendatang, fungsi pengembangan destinasi pariwisata pada festival ini disarankan mulai mengadopsi prinsip pariwisata inklusif melalui kerangka *age-friendly tourism* (wisata ramah lansia). Kerangka ini penting untuk menangkap ceruk pasar global senior *tourism* yang terus meningkat dan membutuhkan aksesibilitas serta kenyamanan layanan khusus di situs-situs bersejarah (Pramusita & Iban, 2026).

Temuan mengenai Festival Candi Muaro Jambi menunjukkan bahwa festival tersebut bukan hanya kegiatan promosi atau seremonial, tetapi merupakan keluaran dari hubungan kelembagaan yang

mengintegrasikan regulasi, pendanaan, promosi, dan keterlibatan masyarakat. Dalam perspektif institusionalisme sosiologis, keberlanjutan kerja sama tidak hanya ditentukan oleh keuntungan material, tetapi juga oleh nilai, norma, identitas, dan legitimasi sosial yang diterima bersama. Festival Candi Muaro Jambi memperoleh legitimasi karena dipandang sesuai dengan nilai pelestarian warisan budaya dan identitas Melayu Jambi. Temuan ini sejalan dengan (Firdausi et al., 2023), yang menunjukkan bahwa partisipasi multiaktor dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pariwisata daerah. Namun, hasil penelitian ini memperluas penelitian (Putri et al., 2024) yang berfokus pada pengembangan wisata edukasi ramah anak serta penelitian (Irana et al., 2025) yang menekankan fasilitas dan promosi visual. Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata Candi Muaro Jambi merupakan hasil dari kemampuan lembaga pemerintah menyatukan aturan, anggaran, kepentingan aktor, dan nilai budaya dalam satu sistem tata kelola. Dengan demikian, peningkatan daya tarik pariwisata tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan promosi, tetapi oleh kekuatan desain kelembagaan yang menopangnya.

Festival Candi Muaro Jambi adalah manifestasi dari sebuah sistem tata kelola yang berfungsi dengan baik. Ia menjadi titik temu di mana kerangka regulasi yang abstrak dan alokasi dana yang teknis diubah menjadi sebuah pengalaman publik yang hidup, berwarna, dan penuh makna. Sebagai produk akhir dari sebuah proses kelembagaan yang panjang, festival ini secara efektif membuktikan bahwa model kolaborasi institusional dalam pengelolaan Candi Muaro Jambi tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang dan memberikan manfaat nyata.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah Provinsi Jambi memegang peran sentral dalam model *collaborative*

governance pengelolaan Kawasan Candi Muaro Jambi melalui tiga fungsi utama yang saling terintegrasi. Pertama, sebagai regulator yang menyusun kerangka hukum formal seperti RTRW daerah. Kedua, sebagai pengelola anggaran yang menyinergikan dana APBN dan APBD untuk revitalisasi infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga, sebagai pengembang pariwisata budaya yang merealisasikan kebijakan menjadi program nyata berdampak sosial-ekonomi, salah satunya melalui Festival Candi Muaro Jambi. Secara teoretis, temuan ini memperkaya diskursus *New Institutionalism* dengan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif di era desentralisasi tidak hanya bertumpu pada aturan formal, melainkan juga pada kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan lokal.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus tunggal, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas ke kawasan cagar budaya lain di Indonesia. Selain itu, komposisi informan masih terbatas pada unsur pemerintah dan tokoh lokal tanpa mengeksplorasi secara mendalam perspektif akademisi arkeologi, pelaku usaha swasta, komunitas kreatif, dan wisatawan. Pengumpulan data juga belum didukung oleh data kuantitatif yang rinci mengenai dampak ekonomi, efektivitas anggaran, maupun tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), memperluas keterlibatan aktor nonpemerintah (seperti UMKM dan pokdarwis), serta melakukan studi komparatif dengan kawasan *heritage* lain seperti Borobudur atau Trowulan untuk menemukan model kelembagaan yang lebih adaptif.

Sebagai implikasi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan pentingnya institusionalisasi kolaborasi yang permanen melalui pembentukan mekanisme koordinasi lintas yurisdiksi yang jelas dan

berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jambi perlu mengintegrasikan prinsip *community-based management* ke dalam regulasi teknis agar tercipta keseimbangan antara konservasi arkeologis dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di samping itu, diperlukan formulasi pendanaan inovatif berbasis kemitraan strategis dengan sektor swasta serta penguatan sistem pemantauan berbasis data terpadu demi menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai budaya, pengembangan pariwisata, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Jambi atas fasilitasi institusional dalam pelaksanaan riset ini. Apresiasi juga ditujukan kepada seluruh instansi pengelolaan kawasan, tim peneliti, dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta data berharga dalam perancangan artikel berjudul "Desain Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi" ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbodzakey, J. (2024). Institutional Design in Collaborative Governance. In *Collaborative Governance Primer: An Antidote to Solving Complex Public Problems* (hal. 27–37). Springer.
- Annava, V. A., Yulianto, B. A., Suwarno, P., Widodo, P., Juni, H., & Saragih, R. (2022). Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Dasar Perumusan Naskah Politik dan Strategi Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2555–2562. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3051>
- antarafoto.com. (2024). *Festival Candi Muara Jambi 2024*. <https://www.antarafoto.com/id/view/2359337/festival-candi-muara-jambi-2024>
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains*

- Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi Dan Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *Inobis Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179>
- Dahmiri, S. E., & Fitriaty, M. M. D. (2023). *Pengembangan Wisata Kawasan Candi Muaro Jambi*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8bGpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=pengelolaan+candi+muaro+jambi&ots=5O35Rq6lTB&sig=gPcXdKl4xVT2BSDcI386fPfVCdI>
- Fajri, A. F. Al, Bella, P. A., & Tjung, L. J. (2023). Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kawasan Wisata Candi Muaro Jambi. *Jurnal Sains, Teknologi*. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jstupa/article/view/24346>
- Fatihah, L., & Basundoro, P. (2026). Peran Ekosistem Kebudayaan Sebagai Branding Pariwisata Budaya di Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. *The Indonesian Tourism Journal (ALTASIA)*, 8(1), 162–174.
- Febriansah, Y., Akbar, B., & Suwanda, D. (2024). Implementasi Kebijakan Program Strategis Nasional pada PT. Waskita Karya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 544–557. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i2.750>
- Firdausi, F., Afdillah, R., & Abdillah, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Probolinggo. *REFORMASI*, 13(1), 162–171. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4513>
- Frühling, H., & Frey, A. (2025). Politicians and police in the face of democratic change in Chile and Colombia. *Policing and Society*, 35(4), 398–422.
- Garcia, M., Deslatte, A., Koebele, E. A., Hornberger, G., Anderies, J. M., Vicario, S. A., Azizi, K., Barnes, J., & Wiechman, A. (2026). Design for Dynamic Fitness: Archetypes of urban water systems. *arXiv preprint arXiv:2601.17147*.
- Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Irana, D., Zarkasih, M. H., Ramadhan, R. O., Pahlefi, R., & Syamsiah, S. (2025). Peningkatan Daya Tarik Candi Muaro Jambi Melalui Promosi Visual dan Fasilitas. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(1), 32–42. <https://doi.org/10.62335/t7spwp10>
- Kusuma, S. E., & Fridayani, J. A. (2022). *Institusi dan organisasi: Pengenalan, identifikasi dan analisis dasar*. Sanata Dharma University Press.
- Kusumoningtyas, A. A., Lestari, A., Al-Ra'zie, Z. H., Talaohu, A. R., Ridhwan, M., & Saefulloh, F. (2025). *Ilmu Politik: Teori, Sistem, dan Dinamika Kontemporer*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Lubis, L., Wardiyanto, B., & Setijanigrum, E. (2024). *Heritage Conservation in Indonesia: Policy Review heritage policy are written reactions to political, social and economic developments. The introduction to the UNESCO World Heritage Convention begins with the*.
- Muhamad, M., Suyudi, C. N., Kardiati, E. N., Perencanaan, B., Daerah, P., & Kediri, K. (2026). Inisiasi Strategi City Branding Kota Kediri Melalui “Heritage And Cultural Creatif City Tourism.” *The Indonesian Tourism Journal (ALTASIA)*, 8(1), 94–109.
- Pramusita, A., & Iban, C. (2026). Analisa Potensi dan Pengembangan Wisata Berbasis Senior Tourism di

- Yogyakarta. *The Indonesian Tourism Journal (ALTASIA)*, 8(1), 81–93.
- Pujiyono, B. (2022). Kolaborasi Multi Aktor Dalam Pengelolaan Wisata Geo Park Belitung. *Reformasi*, 12(1), 95–104. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3367>
- Putri, V. A. T., Hasni, U., Setiowati, V., Putri, M. D., Fauziah, I. P., & Virantika, R. (2024). Pengembangan Model Wisata Edukasi Ramah Anak pada Candi Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 9(1), 109–121. <https://doi.org/10.33369/jip.9.1.109-121>
- Qimiyatussa'adah, & Sharma, M. (2023). Indonesian government regulation on heritage registration. *Journal of Heritage Management*, 8(1), 105–110.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rachman, R. M., Mas'ud, F., Sasmita, A., Balany, F., Sjachrawy, L. O. M. I., Aswad, N. H., & Sukri, A. S. (2025). *Sistem Pengelolaan Lingkungan Terpadu di Wilayah Perkotaan*. Arsy Media.
- Saputra, R. (2024). Governance frameworks and cultural preservation in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(3), 25–50.
- Susanti, I., IP, S., & AP, M. (2025). *Pembangunan Kelembagaan Dalam Administrasi Publik*. Penerbit Berseri.
- Sutan, A. J., Sazeta, M., Al-kautsar, J., S, F. A., Pemerintahan, P. I., Ilmu, J., Politik, I., & Jambi, U. (2024). *Pengembangan Pariwisata Desa Teluk Berbasis Potensi Lokal Menggunakan Prinsip Community Based Tourism*. 01(02), 77–99. <https://doi.org/10.22437/jrcd.v1i2.15>
- Syaputra, M. A. D., Sariyatun, S., & Ardianto, D. T. (2020). Pemanfaatan situs purbakala candi muaro jambi sebagai objek pembelajaran sejarah lokal di era digital. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 3(1), 77.
- Tambunan, I. (2022). *Kawasan Muaro Jambi Dihidupkan Lagi sebagai Pusat Pendidikan*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/22/rp-15-triliun-untuk-hidupkan-lagi-muaro-jambi-sebagai-pusat-pendidikan>
- Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public management review*, 25(6), 1187–1211.
- Widyastutik, Panjaitan, I., & Malau, F. (2020). Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Pariwisata Indonesia : *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 356–368. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.2.356>
- Yulianti, N., & Seprina, R. (2022). Pemanfaatan Situs Candi Muaro Jambi Sebagai Sumber Belajar Bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. In *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah online-journal.unja.ac.id*. <https://online-journal.unja.ac.id/krinok/article/view/18422>
- Zuhdi, M., Rahmatia, C., & Kurniawan, R. (2024). *Dampak implementasi perhutanan sosial terhadap sosial ekonomi lingkungan kelompok tani hutan mahau lestari desa sungai penoban provinsi jambi*. 3(2), 1–14.